

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian skripsi ini penulis ingin meneliti kembali dari hasil penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puji Hadiyati (2013) Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia	Data dan Sampel. Sampel: Bank Muamalat Indonesia Data: Data sekunder	Variabel Independen: pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Variabel Dependen: Profitabilitas	NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
2.	Erni Susana, Annisa Prasetyanti (2011) Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah	Metode Diskriptif Kualitatif	Al-Mudharabah dan Sistem Bagi Hasil	Dalam menjalankan analisis pembiayaan sudah tepat dan sesuai dengan pedoman yang berdasarkan prinsip syariah.

3.	<p>Nugroho Heri Pramono (2013)</p> <p>Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.</p>	<p>Variabel Independen yang digunakan untuk mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil</p>	<p>Hipotesis pertama berdasarkan uji simultan diketahui bahwa hipotesis pertama diterima atau dapat disimpulkan variabel independen deposito mudharabah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.</p>
4.	<p>Petty Amalia Pertiwi (2017)</p> <p>Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan akuntansi Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Keuangan Syariah, Pembiayaan Mudharabah dan Bagi Hasil</p>	<p>Proses pembiayaan mudharabah telah dijalankan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan mudharabah kepada anggota telah dilakukan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera.</p>

5.	<p>Karina Oktavia Tamara (2016)</p> <p>Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK N0.106 pada PT. BRI Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura</p>	<p>Penelitian Kualitataif dengan pendekatan Deskriptif</p>	<p>Pembiayaan Musyarakah dan PSAK No. 106</p>	<p>Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan di Bank BRI Syariah secara umum telah sesuai dengan dengan No.106 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah yang terkait dengan PSAK 106 yaitu BRI Syariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah bertindak sebagai mitra pasif (penyedia dana) pendanaan ini dilakukan pada usaha yang telah berjalan atau usaha baru.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian yang terdahulu hanya membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*,

penelitian sekarang membahas tentang penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Koperasi Syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu, *cum* yang berarti dengan, dan *apareri* yang berarti kerja. Dari dua kata ini dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperation veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hadikusuma, 2010). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan syariah. Sama halnya dengan perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau sesuai syariah. KSPPS BMT

UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang berpusat di Desa Sidogiri Kabupaten Pasuruan, BMT ini mempunyai banyak cabang yang tersebar di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

2.2.2 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Menurut (Ifham, 2010) fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.2.3 Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2010) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu yang telah disetujui dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban, jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur melanggar perjanjian yang telah disepakati. Yang membedakan kredit bank konvensional dan pembiayaan dari bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

2.2.4 Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”.

(Muhammad, 2004). Dimana pembagian laba atau keuntungan yang dibagi sesuai porsi yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Sistem Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha ini diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (perjanjian). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Taufiq, 2016). Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No.15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. (Amalia Petty: 2017)

2.2.4.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha rill. Pertumbuhan usaha akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan dengan bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan

keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana. Akan tetapi keuntungan yang diterima pemilik dana atas bunga, berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan memperoleh keuntungan dengan pembagian yang adil (Ismail, 2011).

Perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditentukan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melakukan kerjasama pada saat perjanjian dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah perjanjian dikalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatn atau keuntungan yang

atau menurun	diperoleh.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

2.2.5 Konsep Bagi Hasil

Menurut Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (dalam Hery, 2012) Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang berisi tentang kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.2.6 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berhubungan dengan nisbah bagi hasil adalah:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus berdasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Prosentase nisbah tersebut misalnya, 50:50, 70:30, 60:40, 99:1. Jadi, nisbah keuntungan yang telah ditentukan tersebut berdasarkan kesepakatan, tidak berdasarkan porsi atau jumlah setoran modal.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Bagi untung dan bagi rugi adalah konsekuensi dari akad *mudharabah* sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnis besar, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika laba bisnis kecil maka akan sama-sama mendapatkan keuntungan yang sedikit. Filosofi ini berlaku jika nisbah labayang ditentukan dalam bentuk prosentase, tidak berbentuk jumlah nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, maka pembagian kerugian ini tidak didasarkan atas nisbah, tetapi didasarkan porsi modal para pada masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorbsi atau menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Apabila bisnis rugi, maka *mudharib* menanggung kerugian atas hilangnya kerja,

waktu, dan usaha yang sudah dikeluarkan pada saat menjalankan bisnis tersebut. Jadi, kedua pihak akan sama-sama menanggung kerugian, tetapi dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan objek yang dikontribusikannya. Namun bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena seberapa besar keuntungan yang didapat, kedua pihak akan sama-sama menikmatinya.

c. Jaminan

Merupakan ketentuan pembagian kerugian jika kerugian yang terjadi murni yang diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), tidak dikarenakan oleh resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Jika, kerugian tersebut terjadi karena karakter *mudharib* yang buruk, seperti *mudharib* yang lalai dan atau melanggar kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak akan menanggung kerugian seperti ini.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan tersebut akan disita oleh pihak *shahibul maal* jika *mudharib* melakukan kesalahan yaitu lalai dan ingkar janji. Kerugian yang ditimbulkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak bisa disita oleh pihak *shahibul maal*. Untuk penyelesaiannya adalah dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

keepakatan saat musyawarah jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau jika terjadi suatu perselisihan.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Menurut Karim (dalam Hery, 2012) besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Menurut Karim (dalam Hery, 2012) jika terjadi kerugian, cara menyelesaikan adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung dari modal. Kemudian jika kerugian tersebut melebihi keuntungan, baru akan diambil dari pokok modal.

2.2.7 Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 paragraf 4 *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik dana menyediakan dana sepenuhnya, dan pihak pengelola dana bertindak sebagai pengelola sedangkan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana selama tidak ada bukti bahwa pihak pengelola dana melakukan

kecurangan. Menurut (Wirosa, 2011) *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik dana.

Kepercayaan adalah hal terpenting dalam *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh mencampuri urusan manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dalam *mudharabah*, pemilik dana dilarang menentukan jumlah untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah (Salman, 2012).

2.2.7.1 Dasar Hukum *Mudharabah*

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad *mudharabah* dari Alquran dan Al-Hadits adalah (Salman, 2012) :

A. Alquran

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Alquran yang membolehkan akad *mudharabah* di antaranya adalah:

Alquran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya:

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

B. Al-Hadits

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anhu)

2.2.7.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah* (Salman, 2012)

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *Mudharabah*, berupa : modal dan kerja
- c. Ijab Kabul / Serah Terima
- d. Nisbah Keuntungan

(Hasan, 2014) Sedangkan syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan mukallaf (cakap).

- b. Modal harus tunai dan diserahkan semua kepada pihak pengusaha.
- c. Bagian keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas dan kesepakatan bersama.
- d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal.
- e. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal.
Sedangkan pihak pengelola menanggung kerugian pekerjaannya.

2.2.7.3 Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Mudharabah diklasifikasikan dalam tiga jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Jenis rekening ini, pemegang rekening investasi akan memberikan wewenang atau kuasa kepada bank syariah untuk mengelola dananya sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh bank syariah tanpa membatasi mengenai, bagaimana, dan untuk apa tujuan dari dana tersebut harus dikelola. (Wiroso, 2011)

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis rekening ini, pemegang rekening investasi akan mewajibkan beberapa pembatasan mengenai dimana, bagaimana, dan untuk apa tujuan dana ini diinvestasikan. (Wiroso, 2011)

c) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*. Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana dalam kerjasama investasi (Wiroso, 2011).

2.2.8 Perlakuan Akuntansi *Mudharabah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi *Mudharabah*

PSAK 105 menggolongkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

A. Pengakuan dan Pengukuran

(Salman, 2012) Pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan akuntansi bank syariah sebagai pemilik dana.

Pengakuan dan Pengukuran Investasi *Mudharabah*

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui menjadi investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah*
 - a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang dibuat untuk mencatat investasi *mudharabah* dalam bentuk kas adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kas		xxx

b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan, kemungkinannya ada 2, yaitu:

1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui menjadi keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. Jurnal yang dibuat pada saat penyerahan aset nonkas adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Keuntungan Tangguhan		xxx
Aset nonkas		xxx

Bank Syariah juga membuat jurnal untuk melakukan amortisasi atas keuntungan tangguhan yang telah dicatat sebelumnya. Jurnal yang dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Keuntungan Tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal yang dibuat pada saat penyerahan aset nonkas adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kerugian Tangguhan	xxx	
Aset nonkas		xxx

- c. Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas:

1. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai:

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai dikarenakan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai

kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

Jurnal yang dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

2. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah*, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal yang dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

3. Kerugian

Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum perjanjian berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode

sebelum perjanjian berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal yang dibuat untuk mencatat kerugian sebelum perjanjian berakhir adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

B. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil usaha yang belum dibayar diakui sebagai piutang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

2. Apabila pihak pengelola dana melakukan pembayaran piutang pendapatan bagi hasil adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

C. Pengakuan dan Pengukuran pada Saat Akad Berakhir

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terdapat 2 (dua) alternatif pencatatan pada saat akad *mudharabah* berakhir, yaitu:

1. Alternatif 1 terjadi keuntungan investasi *mudharabah*.

Jurnal yang dibuat pada saat akad *mudharabah* berakhir adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

2. Alternatif 2 terjadi kerugian investasi *mudharabah*

Jurnal yang dibuat pada saat akad *mudharabah* berakhir adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

D. Penyajian dan Pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, yang meliputi porsi modal usaha, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain sebagaimana diatur dalam PSAK 105.
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, yaitu: kas atau aset nonkas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi.
- c. Jumlah investasi *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006).

- d. Jumlah investsi *mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang *mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006).
- e. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI,2006)
- f. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi *mudharabah* (PAPSI,2006).
- g. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- h. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.


2.3 Rerangka Konseptual Penelitian

KSPPS BMT UGT Sidogiri merupakan koperasi syariah yang menghimpun dana dan mengalokasikan dananya kepada masyarakat. Dalam menjalankan operasinya koperasi syariah tidak mengenal konsep bunga dan peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil.

Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas koperasi

syariah, yaitu dengan diberlakukannya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 101-106 yang mengatur Akuntansi Perbankan Syariah.

Rerangka Konseptual



Gambar 2.1

Pembiayaan *murabahah* (jual beli), *mudharabah*, dan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan Bank Syariah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *murabahah* (jual beli), *Musyarakah*, dan *Mudharabah* yang disalurkan kepada anggota, koperasi mengharapkan mendapatkan return dan margin keuntungan atas

pembiayaan *Murabahah* dan akan mendapatkan bagi hasil atas pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
